

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 007/HM.00.02/KST-13/01/2022

TENTANG

PENGELOLA MEDIA SOSIAL BAWASLU KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui media sosial memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi kehumasan;
b. bahwa media sosial sebagai salah satu saluran informasi perlu dikelola menjadi sarana yang efektif dalam mendukung kerja dan ketercapaian Visi Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
c. bahwa pengelolaan media sosial memerlukan pengaturan yang dapat dilaksanakan oleh seluruh pengelola media sosial di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Pengelola Media Sosial Bawaslu Kabupaten Tolitoli.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PENGELOLA MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
- KESATU** : Membentuk Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;
- KEDUA** : Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana berikut;
1. Pembina, bertanggung jawab memberikan arahan kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan media sosial;
 2. Penanggung Jawab, bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan publikasi melalui media sosial, termasuk dalam pengembangan sumber daya manusia, evaluasi pelaksanaan program, dan menyusun anggaran;
 3. Koordinator, bertanggung jawab mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan pengelolaan, pengawasan teknis, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan media sosial;

4. Admin dan Penyedia Konten, bertanggung jawab dalam produksi konten, publikasi konten pada seluruh akun media sosial, berinteraksi dengan khalayak di akun media sosial, dan memantau perkembangan konten.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya s.d. 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 09 Januari 2023

KETUA

ttd

FAJAR SYADIK

Tembusan, Yth:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Arsip.

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Koordinator Sekretariat



Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemiliha
Umum Kabupaten Tolitoli
Nomor 007/HM.00.02/KST-13/01/2023
Tentang Pengelola Media Sosial Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun 2023

PENGELOLA MEDIA SOSIAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN 2023

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
1	FAJAR SYADIK	Ketua Bawaslu Kabupaten Tolitoli	Pembina
2	SAMSURI, S.Ag	Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli	Pembina
3	RUSTAM DJ DATUAMAS, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli	Pembina
4	IRPAN, SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tolitoli	Penanggung Jawab
5	BAMBANG IRWANTO T., SH	Staf Pelaksana PNS	Koordinator
6	DAHLIA, SM	Staf Pelaksana Non PNS	Admin dan Penyedia Konten
7	FENI PATMASARI, SP	Staf Pelaksana Non PNS	Admin dan Penyedia Konten

KETUA

ttd

FAJAR SYADIK